



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

1. Nama lengkap : EDISON OESUKU THERIK Alias EDI;
Tempat lahir : Kimadale, Rote;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 20 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oesuku, Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI;
Tempat lahir : Kimadale, Rote;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oesuku, Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Guru Honorar;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I. EDISON OESUKU THERIK Alias EDI, ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno



4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Terdakwa II. VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Rno tertanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Rno tertanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I **EDISON OESUKU THERIK Alias EDI** dan **terdakwa II VIKTOR SILVESTER THERIK Alias VISI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **EDISON OESUKU THERIK Alias EDI** dan **terdakwa II VIKTOR SILVESTER THERIK Alias VISI** selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya masing-masing Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Para Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I EDISON OESUKU THERIK Alias EDI dan Terdakwa II VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di samping lapangan Futsal SMA Negeri I Rote Timur di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, yaitu terhadap saksi korban JUSUF APRIYUNUS Alias USU, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 wita, saat dilaksanakan pertandingan Futsal antara Desa Lakamola dan Desa Londalusi dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 72 yang dilaksanakan di lapangan futsal SMA N 1 Rote Timur, dimana dalam pertandingan tersebut Saksi korban JUSUF APRIYUNUS alias USU ditunjuk oleh Bapak kepala Desa Lakamola sebagai official dari team melihat salah satu pemain dari Desa Lakamola yang bernama EXEL THERIK sudah kelelahan sehingga saksi korban lalu mengganti EXEL THERIK dengan ADI LENGGU, akan tetapi melihat pergantian pemain tersebut Terdakwa I EDISON OESUKU THERIK Alias EDI yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan ayah EXEL THERIK marah-marah kepada saksi korban karena mengganti anaknya, lalu menyuruh anaknya EXEL THERIK untuk pulang sambil menarik tangan anaknya, akan tetapi EXEL THERIK tidak mau pulang karena masih ingin bermain futsal. Melihat hal tersebut saksi korban langsung berkata *"ini anak dong su cape makanya beta ganti, katong jangan paksa ini anak dong, dia berenti cape habis main lai ju"*(ini anak sudah capeh, kita jangan paksa, dia beristirahat setelah itu mengikuti pertandingan lagi), selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa I berkata *"itu usu dia ada apa ju main ganti – ganti orang sa"* (itu Usu (saksi korban) dia ada apa jadi ganti-ganti orang) dan saksi korban langsung menjawab *"jangan omong begitu ini anak dong su cape na makanya beta ganti, apa lagi ada orang banyak begini nanti katong sonde enak"*(ini anak sudah capek makanya saya ganti, apa lagi ada banyak orang nanti kita tidak enak).

- Karena terus dipaksa untuk pulang oleh Terdakwa I sambil menarik-narik tangan EXEL THERIK sehingga saksi korban berusaha untuk meleraikan perbuatan terdakwa I tersebut, akan tetapi tidak diterima baik oleh terdakwa I yang mengatakan kepada saksi korban " lu ada apa, lu kenapa?" (artinya: Ada apa kamu, kamu Kenapa? Dan dijawab oleh saksi korban " su kermana ini" (artinya: sudah bagaimana ini), mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa I lalu memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sehingga mengenai rahang kiri dari saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah. Melihat saksi korban yang sudah terjatuh terdakwa II VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI lalu menendang saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi korban yang sudah terjatuh secara berulang kali mengenai tubuh dari saksi korban yang hanya berusaha melindungi diri dari pukulan-pukulan kedua terdakwa tersebut. Dimana perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh warga yang berada di tempat kejadian.

- Akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/ 421/pkm.ehn/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Agus Eka Swanjaya, S.Ked,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada Puskesmas Eahun dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2017, Jam 20.15 Wita, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada korban dilakukan Pemeriksaan ditemukan:
 - Pada korban ditemukan adanya luka lecet pada hidung bagian kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter dibawah sudut dalam mata kanan, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Luka memar rahang bawah kiri,, sebelas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah lubang telinga kiri, meliputi daerah seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan.
 - Luka lecet berbentuk garis pada lengan bawah kanan, sepuluh sentimeter dibawah lipatan siku, ukuran terpanjang tujuh sentimeter, ukuran terpendek dua sentimeter.
 - Luka lecet pada lengan bawah kanan, sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
 - Luka lecet pada paha kanan, lima sentimeter diatas lutut, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Luka lecet tumit kaki kanan, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, pencaharian.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno



Bahwa mereka terdakwa I EDISON OESUKU THERIK Alias EDI Alias Lipus dan terdakwa II VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "telah melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban JUSUF APRIYUNUS Alias USU, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 wita, saat dilaksanakan pertandingan Futsal antara Desa Lakamola dan Desa Londalusi dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 72 yang dilaksanakan di lapangan futsal SMA N 1 Rote Timur, dimana dalam pertandingan tersebut Saksi korban JUSUF APRIYUNUS alias USU ditunjuk oleh Bapak kepala Desa Lakamola sebagai official dari team melihat salah satu pemain dari Desa Lakamola yang bernama EXEL THERIK sudah kelelahan sehingga saksi korban lalu mengganti EXEL THERIK dengan ADI LENGGU, akan tetapi melihat pergantian pemain tersebut Terdakwa I EDISON OESUKU THERIK Alias EDI yang merupakan ayah EXEL THERIK marah-marah kepada saksi korban karena mengganti anaknya, lalu menyuruh anaknya EXEL THERIK untuk pulang sambil menarik tangan anaknya, akan tetapi EXEL THERIK tidak mau pulang karena masih ingin bermain futsal. Melihat hal tersebut saksi korban langsung berkata "*ini anak dong su cape makanya beta ganti, katong jangan paksa ini anak dong, dia berenti cape habis main lai ju*"(ini anak sudah capeh, kita jangan paksa, dia beristirahat setelah itu mengikuti pertandingan lagi), selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa I berkata "*itu usu dia ada apa ju main ganti – ganti orang sa*" (itu Usu (saksi korban) dia ada apa jadi ganti-ganti orang) dan saksi korban langsung menjawab "*jangan omong begitu ini anak dong su cape na makanya beta ganti, apa lagi ada orang banyak begini nanti katong sonde enak*"(ini anak sudah capek makanya saya ganti, apa lagi ada banyak orang nanti kita tidak enak).

- Karena terus dipaksa untuk pulang oleh Terdakwa I sambil menarik-narik tangan EXEL THERIK sehingga saksi korban berusaha untuk melerai perbuatan terdakwa I tersebut, akan tetapi tidak diterima baik oleh terdakwa I yang mengatakan kepada saksi korban " lu ada apa, lu kenapa?" (artinya: Ada apa kamu, kamu Kenapa? Dan dijawab oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno



saksi korban “ su kermana ini” (artinya: sudah bagaimana ini), mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa I lalu memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sehingga mengenai rahang kiri dari saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah. Melihat saksi korban yang sudah terjatuh terdakwa II VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI lalu menendang saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi korban yang sudah terjatuh secara berulang kali mengenai tubuh dari saksi korban yang hanya berusaha melindungi diri dari pukulan-pukulan kedua terdakwa tersebut. Dimana perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh warga yang berada di tempat kejadian.

- Akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/ 421/pkm.ehn/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Agus Eka Swanjaya, S.Ked, Dokter pada Puskesmas Eahun dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2017, Jam 20.15 Wita, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

➤ Pada korban dilakukan Pemeriksaan ditemukan:

- Pada korban ditemukan adanya luka lecet pada hidung bagian kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima centimeter dibawah sudut dalam mata kanan, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

- Luka memar rahang bawah kiri,, sebelas koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, tujuh centimeter dibawah lubang telinga kiri, meliputi daerah seluas tiga centimeter kali dua centimeter, warna kemerahan.

- Luka lecet berbentuk garis pada lengan bawah kanan, sepuluh centimeter dibawah lipat siku, ukuran terpanjang tujuh centimeter, ukuran terpendek dua centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan bawah kanan, sepuluh centimeter diatas pergelangan tangan, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- Luka lecet pada paha kanan, lima centimeter diatas lutut, ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Luka lecet tumit kaki kanan, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, pencaharian.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban JUSUF APRIYANUS LOTTE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
 - Bahwa korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat di samping lapangan Futsal SMA Negeri I Rote Timur di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi korban JUSUF APRIYANUS alias USU ditunjuk oleh Bapak kepala Desa Lakamola sebagai official dari team melihat salah satu pemain dari Desa Lakamola yang bernama EXEL THERIK sudah kelelahan sehingga saksi korban lalu mengganti EXEL THERIK dengan ADI LENGGU,;
 - Bahwa melihat pergantian pemain tersebut Terdakwa I EDISON OESUKU THERIK Alias EDI yang merupakan ayah EXEL THERIK marah-marah kepada saksi korban karena mengganti anaknya, lalu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh anaknya EXEL THERIK untuk pulang sambil menarik tangan anaknya, akan tetapi EXEL THERIK tidak mau pulang karena masih ingin bermain futsal;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi korban langsung berkata "*ini anak dong su cape makanya beta ganti, katong jangan paksa ini anak dong, dia berenti cape habis main lai ju*" (*ini anak sudah capeh, kita jangan paksa, dia beristirahat setelah itu mengikuti pertandingan lagi*), selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa I berkata "*itu usu dia ada apa ju main ganti – ganti orang sa*" (itu Usu (saksi korban) dia ada apa jadi ganti-ganti orang);

- Bahwa oleh karena terus dipaksa untuk pulang oleh Terdakwa I sambil menarik-narik tangan EXEL THERIK sehingga saksi korban berusaha untuk meleraikan perbuatan terdakwa I tersebut, akan tetapi tidak diterima baik oleh terdakwa I yang mengatakan kepada saksi korban " lu ada apa, lu kenapa?" (artinya: Ada apa kamu, kamu Kenapa? Dan dijawab oleh saksi korban " su kermana ini" (artinya: sudah bagaimana ini), mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa I lalu memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sehingga mengenai rahang kiri dari saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa setelah saksi korban yang sudah terjatuh terdakwa II VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI lalu menendang saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya memukul saksi korban yang sudah terjatuh secara berulang kali mengenai tubuh dari saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami luka memar pada rahang bawah kiri dan luka lecet pada lengan dan pahanya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/421/pkm.ehn/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Agus Eka Swanjaya, S.Ked, Dokter pada Puskesmas Eahun;

- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JUPITER NGE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno



- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di samping lapangan futsal SMA Negeri 1 Rote Timur di Dusun Surebeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadiannya karena saksi saat itu baru pulang dari mengikuti karnaval di Ba'a sampai di lapangan futsal saksi melihat ada pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa Edison sampai pada pemukul pada saksi korban;
- Bahwa terdakwa Edison Therik memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang mengepal dan mengenai rahang kiri dari saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum 445/ 421/pkm.ehn/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Agus Eka Swanjaya, S.Ked, Dokter pada Puskesmas Eahun dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2017, Jam 20.15 Wita, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada korban dilakukan Pemeriksaan ditemukan:
 - Pada korban ditemukan adanya luka lecet pada hidung bagian kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter dibawah sudut dalam mata kanan, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Luka memar rahang bawah kiri,, sebelas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah lubang telinga kiri, meliputi daerah seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet berbentuk garis pada lengan bawah kanan, sepuluh centimeter dibawah lipatan siku, ukuran terpanjang tujuh centimeter, ukuran terpendek dua centimeter.
- Luka lecet pada lengan bawah kanan, sepuluh centimeter diatas pergelangan tangan, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- Luka lecet pada paha kanan, lima centimeter diatas lutut, ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter.
- Luka lecet tumit kaki kanan, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat di samping lapangan Futsal SMA Negeri I Rote Timur di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao para terdakwa telah memukul saksi korban JUSUF APRIYANUS Alias USU;
- Bahwa pada saat itu sedang dilaksanakan pertandingan Futsal antara Desa Lakamola dan Desa Londalusi dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 72 yang dilaksanakan di lapangan futsal SMA N 1 Rote Timur, dimana dalam pertandingan tersebut Saksi korban JUSUF APRIYANUS alias USU ditunjuk oleh Bapak kepala Desa Lakamola sebagai official dari team;
- Bahwa pada saat pertandingan sedang berlangsung ada pergantian pemain yang dilakukan oleh saksi korban kepada anak terdakwa I yang bernama Exel Therik dengan alasan kecapean namun oleh karena terdakwa I tidak puas dengan pergantian tersebut sehingga terdakwa I mengatakan "pulang sudah jangan main lagi" lalu saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno



korban mengatakan “jangan begitu mereka cape nanti mereka main lagi”;

- Bahwa terdakwa I lalu mengatakan “usu ada apa juga sehingga ganti-ganti orang” lalu saksi korban mengatakan “jangan omong begitu karena anak-anak ini sudah cape apalai banyak orang begini nanti tidak enak” mendengar itu terdakwa I menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sehingga mengenai rahang kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh kemudian terdakwa II VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI lalu menendang saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi korban yang sudah terjatuh secara berulang kali mengenai tubuh dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/ 421/pkm.ehn/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Agus Eka Swanjaya, S.Ked, Dokter pada Puskesmas Eahun;
- Bahwa antara keluarga saksi korban dan keluarga para terdakwa telah ada perdamaian dan saksi korban telah memaafkan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat di samping lapangan Futsal SMA Negeri I Rote Timur di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao para terdakwa telah memukul saksi korban JUSUF APRIYANUS Alias USU;
3. Bahwa pada saat itu sedang dilaksanakan pertandingan futsal antara Desa Lakamola dan Desa Londalusi dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 72 yang dilaksanakan di lapangan futsal SMA N 1 Rote



Timur, dimana dalam pertandingan tersebut Saksi korban JUSUF APRIYANUS alias USU ditunjuk oleh Bapak kepala Desa Lakamola sebagai official dari team;

4. Bahwa pada saat pertandingan sedang berlangsung ada pergantian pemain yang dilakukan oleh saksi korban kepada anak terdakwa I yang bernama Exel Therik dengan alasan kecapean namun oleh karena terdakwa I tidak puas dengan pergantian tersebut sehingga terdakwa I mengatakan "pulang sudah jangan main lagi" lalu saksi korban mengatakan "jangan begitu mereka cape nanti mereka main lagi";

5. Bahwa terdakwa I lalu mengatakan "usu ada apa juga sehingga ganti-ganti orang" lalu saksi korban mengatakan "jangan omong begitu karena anak-anak ini sudah cape apalai banyak orang begini nanti tidak enak";

6. Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa I menjadi emosi lalu memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sehingga mengenai rahang kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;

7. Bahwa setelah saksi korban terjatuh terdakwa II VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI lalu menendang saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi korban yang sudah terjatuh secara berulang kali mengenai tubuh dari saksi korban;

8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/ 421/pkm.ehn/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Agus Eka Swanjaya, S.Ked, Dokter pada Puskesmas Eahun;

9. Bahwa antara keluarga saksi korban dan keluarga para terdakwa telah ada perdamaian dan saksi korban telah memaafkan terdakwa I dan terdakwa II;

10. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: _

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah masing-masing Terdakwa I EDISON OESUKU THERIK Alias EDI dan Terdakwa II. VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI, yang masing-masing telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di muka umum atau diketahui oleh orang lain atau orang banyak, dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perbuatan tersebut dilaksanakan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wita bertempat di samping lapangan Futsal SMA Negeri I Rote Timur di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao para terdakwa telah memukul saksi korban JUSUF APRIYANUS Alias USU;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian sedang dilaksanakan pertandingan futsal antara Desa Lakamola dan Desa Londalusi dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 72 yang dilaksanakan di lapangan futsal SMA N 1 Rote Timur, dimana pada saat pertandingan sedang berlangsung ada pergantian pemain yang dilakukan oleh saksi korban kepada anak terdakwa I yang bernama Exel Therik dengan alasan kecapean namun oleh karena terdakwa I tidak puas dengan pergantian tersebut sehingga terdakwa I mengatakan "pulang sudah jangan main lagi" lalu saksi korban mengatakan "jangan begitu mereka cape nanti mereka main lagi";

Menimbang, bahwa terdakwa I lalu mengatakan kepada saksi korban "usu ada apa juga sehingga ganti-ganti orang" lalu saksi korban mengatakan "jangan omong begitu karena anak-anak ini sudah cape apalai banyak orang begini nanti tidak enak";

Menimbang, bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa I menjadi emosi lalu memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sehingga mengenai rahang kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah dimana setelah saksi korban terjatuh terdakwa II VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI lalu menendang saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi korban yang sudah terjatuh secara berulang kali mengenai tubuh dari saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/421/pkm.ehn/VIII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Agus Eka Swanjaya, S.Ked, Dokter pada Puskesmas Eahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari dakwaan Kesatu telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan keluarga saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana hukuman, maka kepada Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I EDISON OESUKU THERIK Alias EDI dan Terdakwa II. VICTOR SILVESTER THERIK Alias VISI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari SENIN, tanggal 16 APRIL 2018, oleh EMAN SULAEMAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, SH dan ABDI RAHMANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 APRIL 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ADRIANI KAROLINA, SH, MM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh EMANUEL YURI GAYA MAKIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ROSIHAN LUTHFI, SH

EMAN SULAEMAN, SH

ABDI RAHMANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADRIANI KAROLINA, SH, MM